



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALINAN SURABAYA

No. 6/B ; 14-11-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha penertiban atas pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati selain untuk keperluan perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan tentang tata cara pemberian surat keterangan dimaksud dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara pemberian Surat - Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati selain untuk keperluan perkawinan ;
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir, ialah surat keterangan yang menyebutkan saat kelahiran seseorang, yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- e. Surat keterangan Kenal Mati, ialah surat keterangan yang menyebutkan saat kematian seseorang yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II  
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Bagi penduduk di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya - yang bermaksud memiliki Surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati selain untuk perkawinan, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan atau Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan setempat serta surat-surat keterangan lainnya yang dianggap perlu dengan disertai 2 (dua) orang saksi ;
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah dewasa (sudah berusia tujuh belas tahun) dan berakal-sehat ;
  - b. Telah mengenal pemohon atau yang dimohonkan Surat Keterangan Kenal Lahir atau surat keterangan Kenal Mati ;
  - c. Khusus untuk surat keterangan Kenal Lahir, saksi sekurang-kurangnya berusia 5 (lima) tahun lebih tua dari usia pemohon ;
- (4) Atas dasar permohonan dan keterangan dalam surat-surat yang terlampirkan serta keterangan lisan saksi-saksi, Kepala Daerah dapat memberikan surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati.

Pasal 3

- (1) Dalam surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati ini disebutkan tentang keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

- (2) Surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan ;
- (3) Bentuk surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati ditetapkan - oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Atas pemberian surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, kepada pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pejabat yang ditunjuk wajib menyetorkan hasil pendapatan retribusi atas pemberian surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati kepada pemegang Kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk setiap akhir bulan wajib melaporkan hasil pendapatan retribusi atas pemberian surat keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati kepada Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Mei 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 366/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 14 Nopember 1985 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana



TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU KENAL MATI

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa telah menjadi tugas dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melaporkan adanya kelahiran atau kematian seseorang kepada Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil untuk diberikan Akte Kelahiran.

Bagi warga negara/penduduk yang belum pernah mempunyai Akte Kelahiran, dimungkinkan untuk diberikan Surat Keterangan Kenal Lahir. Dalam hal ini terdapat dua jenis Surat Keterangan Kenal Lahir yaitu Surat Keterangan Kenal Lahir yang dipergunakan untuk khusus keperluan perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Undang-undang Nomor 6 tahun 1955 juncto Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Ys.5/5/23/1977), sedang Surat Keterangan Kenal Lahir yang dipergunakan diluar kepentingan perkawinan misalnya untuk kepentingan mendftarkan sekolah, melamar pekerjaan, pergi keluar Negeri dan lain sebagainya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 974/8944/013/1982 tanggal 21 April 1982).

Bahwa guna memenuhi maksud tersebut diatas serta untuk memberikan landasan hukumnya, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang-kut pengaturan pemberian Surat Keterangan Surat Kenal Lahir atau Kenal Mati tersebut dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sub c : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah para Pembantu Walikotamadya untuk Surabaya Utara, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Pem/17/G tanggal 7 Januari 1970 tentang Pembagian Wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi 3 Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara, Timur dan Selatan.

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan saksi yaitu yang telah mengenal pemohon maupun yang dimohonkan secara riil dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan bagi pemohon dalam pasal ini apabila diajukan oleh anak yang masih dibawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 2 ayat (3) sub a : Yang dimaksud dewasa dalam pasal ini adalah seorang yang telah berusia tujuh belas tahun atau lebih dan berakal sehat.

Pasal 3 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.